



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Ray Cibolang Km 7 Cisaat, Sukabumi 43152. Telp/Fax : (0266) 237527
e-mail : dpmpptsp.kabsmi@gmail.com, dpmpptsp@sukabumikab.go.id
website <http://dpmpptsp.sukabumikab>

SURAT IZIN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 503/380 /DPMPTSP /2020
TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
ISLAM TERPADU AL HUSNA KECAMATAN PARUNGKUDA
KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al Husna beralamat Jalan Habib Babakan Jaya Desa Babakan Jaya Kecamatan Parungkuda;

c. bahwa semua persyaratan izin operasional dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan Nomor 421.1/14345/Bid.PAUD DIKMAS telah terpenuhi;

d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Dirjend Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja Tahun 2018;
8. Peraturan Dirjend Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan Tahun 2018;
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Parungkuda Nomor : 431/94 Sosbud;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/14345/Bid.PAUD DIKMAS;
3. Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal Swasta Nomor 421.1/Kep.4814/Disdik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL HUSNA KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al Husna yang beralamat Jalan Habib Babakan Jaya Desa Parungkuda Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi

- KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 20 Januari 2020

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukabumi



ZAINUL S,SE,MSi
Pembina Utama Muda
Nip.196307171985031016

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan;
4. Yth. Camat Parungkuda.



KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi

Nomor : 421.1 / 3109 - Dikbud

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK AL HUSNA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKABUMI

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Al Husna Nomor 35/ALH/H/IV/2005
Tanggal 5 April 2005
- Menimbang : a. bahwa hasil uji kelayakan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Nomor 4437)
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tanggal 5 September 2002 tentang Penataan Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi
6. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 406 Tahun 2004 tanggal 23 September 2004 tentang Penataan Kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Parungkuda Nomor 421.1 / 14 /Kesos Tanggal 6 Januari 2004
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Parungkuda Nomor 421.3 / 001-KCD / 2004 Tanggal 7 Januari 2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Al Husna
 - Alamat : Jalan Habib Babakan Jaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Telp. (0266) 734573-734575.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Swasta

- Nama : **TAMAN KANAK-KANAK AL HUSNA**
- Alamat : Desa Babakan Jaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.

- Mulai Tahun Pelajaran 2005 / 2006

Kedua

Pemberian izin pendirian berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi

Ketiga

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002. Pemberian izin akan dicabut

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : SUKABUMI
PADA TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2005

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sukabumi,



Tembusan, Kepada Yth. :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Camat Parungkuda
5. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Parungkuda.
6. Ketua GOPTKI Kabupaten Sukabumi
7. Ketua IGTKI Kabupaten Sukabumi